

**SALINAN**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 140/P/1999**

**TENTANG**

**PEMBERIAN KUASA UNTUK ATAS NAMA MENTERI PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN MENGENAI  
PENILAIAN/PENGHARGAAN IJAZAH**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**Menimbang** : bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam penilaian/penghargaan ijazah sekolah/perguruan tinggi luar negeri dipandang perlu memberi kuasa kepada para pejabat untuk atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menandatangani Keputusan mengenai penilaian/penghargaan ijazah;

**Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 1998;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998, tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;

**Memperhatikan** : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1290/D/T/99 tanggal 26 Mei 1999;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama :

- (1) Memberi kuasa kepada :
  - a. Direktur Pembinaan Sarana Akademis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Direktur Perguruan Tinggi Swasta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
  - c. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

untuk atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menandatangani Keputusan mengenai penilaian/penghargaan ijazah perguruan tinggi luar negeri.

- (2) Memberi kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menandatangani Keputusan mengenai penilaian/penghargaan ijazah sekolah luar negeri yang setingkat dengan Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah Kejuruan.

Kedua : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101/U/1997 tentang Pemberi Kuasa Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Mengenai Penilaian/Penghargaan Ijazah, dinyatakan tidak berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juni 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
ttd.

Prof. Dr. Juwono Sundarsono, M.A.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Pembina Sarana Akademis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Direktur perguruan tinggi swasta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta;
11. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

Salinan sesuai aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan,

Ttd.

Muslikh, S.H.  
NIP. 131479478